



Laporan Kinerja (LKj)

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Alor

Tahun 2017



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya KPU Kabupaten Alor dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2017. LKj ini disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Alor berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini disusun untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja KPU Kabupaten Alor serta menjadikan KPU Kabupaten Alor sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat kabupaten/kota yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggung-jawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Alor memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Alor atas sasaran yang ditetapkan secara umum diharapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini.

Kalabahi, 5 Februari 2018

Ketua KPU Kabupaten Alor



Constantiana Mansula

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor disusun dengan maksud mendiskripsikan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Alor sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik. LKj KPU Kabupaten Alor Tahun 2017 berisi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2017. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Alor dapat dilihat dari analisis capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

KPU Kabupaten Alor dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, sasaran tersebut dicapai dengan menentukan 5 (Lima) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 5 (Lima) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan.

Dalam implementasinya berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya tidaklah mudah semua kegiatan mencapai target sasaran yang diinginkan, walaupun demikian, pelan tapi pasti 4 (Empat) dari 5 (Lima) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2017, KPU Kabupaten Alor merupakan salah satu satker dari 171 satker yang melaksanakan pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Serentak Pada Bulan Juni 2018 yang Tahapannya telah dimulai pada bulan September 2017. Tahapan Pelaksanaan Persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor yaitu Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi kepada masyarakat, Pembentukan PPK dan PPS dan Syarat Dukungan Calon Perseorangan. Namun pada Syarat Calon Dukungan Perseorangan tahapan kegiatan tidak berjalan secara keseluruhan, hal ini disebabkan tidak adanya Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Alor.

Dengan dimulainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, KPU Kabupaten Alor mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Sebesar Rp 28.165.681.000,- yang pencairannya terbagi dalam 3 termin, 1 termin di tahun 2017 dan 2 termin di tahun 2018. Pada Tahun 2017 dana hibah yang masuk pada DIPA KPU Kabupaten Alor sebesar Rp. 4.557.752.300, sedangkan sisanya Rp 18.102.154.700, akan masuk pada Termin 1 Tahun 2018 dan Rp 5.505.782.000 pada Termin 2 Tahun 2018 yang pengelolaan dan

pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi kedalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Setelah ditambah dengan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 total pagu anggaran KPU Kabupaten Alor Pada Tahun 2017 yang semula **Rp. 4.484.288.000** berubah menjadi sebesar **Rp. 9.042.040.000,-**.

Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar **78.60 %** atau ekuivalen sebesar **Rp. 7.107.440.554,-**. Tingkat Capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kabupaten Alor dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor serta komitmen bersama sepanjang Tahun 2017.

Pada Tahun 2017 KPU Kabupaten Alor juga telah menjalankan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, dimana Tahapan yang telah berjalan yaitu Sosialisasi, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dan Penyusunan dan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewewng dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019	8
B. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2016	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Capaian Kinerja	12
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	13
C. Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi KPU Kab/Kota	6
------------	-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis...	10
Tabel 2.2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil...	11
Tabel 2.3	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	11
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2017	12
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku....	15
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa	17
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	18
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	19
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu	19
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. KPU menjalankan tugas secara berkesinambungan dan dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif. KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan program dan kegiatannya dalam rangka pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2017 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Kabupaten Alor :

1. Kedudukan

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten.

2. Tugas

Paragraf 3 pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Paragraf 3 pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Paragraf 3 pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tugas dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

a. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

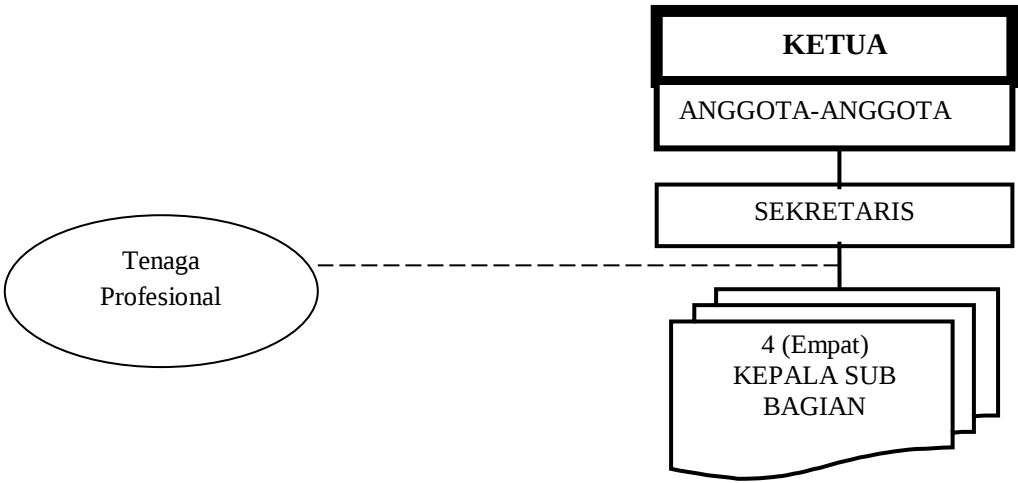
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang
- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No 1 Kalabahi, merupakan instansi vertikal yang berada dalam wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008, Susunan Organisasi KPU Kab/Kota sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Gambar 1.1 Bagan Organisasi KPU Kab/Kota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor periode 2014 – 2019 sesuai Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 33/Kptsn/KPU–Prov-018/2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Alor periode 2014 – 2019 dan Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor : 86/Kptsn/KPU–Prov-018/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Periode 2014 – 2019 , memiliki Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

1. Constantiana Mansula sebagai Ketua
2. Febriano Christian Blegur, S.Sos, M.Si sebagai Anggota
3. Moh. Effendi Tupong, S.Km, M. Kes sebagai Anggota
4. Oktovianus Sebastianus Sikun Manehat,S.Sos sebagai Anggota
5. Madriyana Cendana Pong sebagai Anggota.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang; kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban; struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan, sasaran strategi, serta indikator kinerja yang akan dicapai KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Alor serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) KPU KABUPATEN ALOR 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2016/Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

1. Visi dan Misi

a. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

KPU Kabupaten Alor memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu : *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

b. Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU, maka misi KPU Kabupaten Alor sebagaimana misi KPU pada umumnya sebagai berikut:

- Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah:

- Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

b. Sasaran Strategis

Berpedoman pada Sasaran Strategis KPU, Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis,
dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
Jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 2) Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil,
dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
 - Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti
melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
- 3) Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan,
dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
 - Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu

B. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2017

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tanggal 17 Januari 2017 KPU Kabupaten Alor menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
- Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana
pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
- Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90 %
2.	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %

3. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
- Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.3

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	CC
2.	Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Alor melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	(%) CAPAIAN
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis			
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil			
Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90 %	100 %	111,11 %
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	0 %	0 %
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	CC	-	0 %
Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 5 indikator kinerja, 4 indikator kinerja tersebut telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Alor secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis di ukur melalui Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Maksud dari Indikator Kinerja ini adalah KPU Kabupaten Alor dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Alor wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU, Keputusan KPU Provinsi NTT dan Keputusan KPU Kabupaten Alor dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Pada Tahun 2017, Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Alor diselenggarakan dengan 3 tahapan Pemilu/Pemilihan yang berbeda, yaitu :

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor :3/Kpts/KPU -Kab.018.433965 /2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.

- Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.
- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dimulai pada bulan September tahun 2017. Mengingat bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) terdiri dari berbagai tahapan yang telah ditentukan dan saling berkelanjutan, maka pelaksanaan setiap tahapan sesuai dengan jadwal merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu hal tersebut menjadi salah satu parameter dalam mengukur kualitas penyelenggaraan Pemilihan di KPU Kabupaten Alor.

Selain kesesuaian penyelenggaraan dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan, salah satu yang juga menjadi parameter penting adalah sejauh mana penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sebuah tahapan Pemilihan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan berpotensi menimbulkan sengketa pemilihan yang tentunya dapat menurunkan kualitas pelaksanaan Pemilihan tersebut.

Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Alor pada tahun 2017, diantaranya tahapan Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi kepada masyarakat, Pembentukan PPK dan PPS, dan Syarat Dukungan Calon Perseorangan. Secara keseluruhan pelaksanaan tahapan tersebut berjalan relative lancar, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Hanya pada Syarat Calon Dukungan Perseorangan tahapan kegiatan tidak berjalan secara keseluruhan, hal ini disebabkan tidak adanya Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Alor.

b. Pemilihan Umum Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, Tahapan Pemilihan Umum ini dimulai sejak Bulan Agustus Tahun 2017. tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2017 yaitu Sosialisasi, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dan Penyusunan dan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi. Secara keseluruhan, pelaksanaan semua tahapan tersebut juga berjalan relative lancar, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	(%) Capaian
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pelaksanaan tahapan baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 maupun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan pencapaian sebesar 100 %.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 maupun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi di tempat- tempat umum (Pasar, Arena Pameran Pangan yang se NTT, dan Expo Kabupaten Alor Tahun 2017 yang berlangsung di Lapangan Mini Kalabahi) dan diwilayah Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Barat Laut serta Kecamatan Teluk Mutiara berupa pembagian Brosur Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2018;
2. Melakukan Sosialisasi tentang Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 di 17 Kecamatan di wilayah Kabupaten Alor

3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, dan Penyusunan serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
4. Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018;
5. Mengikuti Bimtek tentang Logistik; Bimtek Desain Surat Suara; Bimtek Terpadu dalam rangka Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Bimtek Sidalih; Bimtek Dapil dan Alokasi Kursi dan Bimtek Aplikasi Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol;
6. Mengikuti Raker Pemutakhiran Data Pemilih dan Dukungan Calon Perseorangan; dan Raker Pelaporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Tahun 2018;
7. Melakukan Internalisasi serta Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
8. Melakukan Rapat Kerja dalam rangka penyusunan penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi serta simulasi Penghitungan Alokasi Kursi.
9. Optimalisasi Media Komunikasi antar Satker KPU Penyelenggara Pilkada dalam sebuah Grup Whatsapp, sehingga terjalin komunikasi yang insentif antara KPU penyelenggara dengan KPU RI sebagai pengambil kebijakan secara umum.

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Sasaran ke dua yaitu Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Jujur dan Adil, Sasaran ini di ukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik dan Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

1. Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Alor berusaha untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan secara aman tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indicator kinerja ini yaitu

Pengrusakan Kantor KPU Kabupaten Alor yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap keputusan KPU Kabupaten Alor.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	(%) Capaian
1.	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90 %	100 %	111,11 %

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa tingkat terlaksananya Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Alor telah berhasil melaksanakan Pemilu/Pemilihan dengan Aman tanpa adanya Konflik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kerusuhan masaa yang mengakibatkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap asset Negara.

Upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Alor agar Pemilu/Pemilihan berjalan dengan aman tanpa adanya Konflik antara lain :

- Sosialisasi Peraturan terkait Pemilu/Pemilihan kepada Penyelenggara disetiap tingkatan (KPU Kabupaten Alor, Badan Adhock (PPK, PPS), Unsur Pemerintah, Partai Politik, LSM, Pers dan Masyarakat di 17 Kecamatan di Kabupaten Alor
- Adanya Pengamanan Penuh dari satuan Pengamanan KPU Kabupaten Alor serta tambahan pengamanan dari Polres Alor.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Terlaksannaya Indikator Kinerja ini dapat diukur dari Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/pemilihan. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang dimaksud disini adalah Anggota KPU dan PNS KPU serta Badan Adhock (PPK dan PPS).

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	(%) Capaian
1.	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	0 %	0 %

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Realisasi yang dihasilkan sebesar 0% hal ini berarti KPU Kabupaten Alor berhasil dalam pencapaian kinerjanya dikarenakan tidak adanya Penyelenggara Pemilu /Pemilihan (baik dari KPU Kabupaten Alor maupun Badan Adhock) yang melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Indikator Kinerja ini dapat tercapai melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor baik kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Alor maupun badan Adhock (PPK dan PPS).

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui 2 indicator Kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
- Terlaksannaya Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dapat diukur dari Keikutsertaan dalam kegiatan Evaluasi LAKIP yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT. Kegiatan Evaluasi LAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam SAKIP.

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	(%) Capaian
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	CC	-	0%

Pada Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada table 3.5 bahwa target dari pada indicator kinerja ini tidak tercapai (realisasi 0%) hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan Evaluasi LAKIP yang diadakan oleh KPU Provinsi NTT.

2. Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. KPU Kabupaten Alor dalam penyusunan Laporan Keuangan melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPPN, KPKNL dan Perwakilan BPKP.

Dari Laporan Keuangan yang telah di susun diadakan Review Laporan Keuangan dengan Inspektorat KPU RI dan BPKP Perwakilan setiap semester.

Terlaksananya Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu dapat diukur dari Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan Pelaporan Laporan Keuangan secara tepat waktu.

Dalam Pelaksanaannya, KPU Kabupaten Alor telah menyusun Laporan Keuangan secara berkala, baik itu bulanan, triwulan maupun semesteran dan Laporan tersebut telah dilaporkan secara berkala dan tepat waktu kepada KPU Provinsi NTT dan KPU.

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan yang tepat waktu.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	(%) Capaian
1.	Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa tingkat terlaksananya Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Alor telah mencapai target indicator kinerja yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam rangka mencapai target dari indicator kinerja tersebut adalah :

- Mengikuti bimtek/pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan baik secara manual maupun dalam pengoperasian aplikasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi maupun instansi terkait lainnya (KPPN, KPCLN dan BPKP Perwakilan)
- Pengawasan dan pendampingan Kasubbag Umum dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

Walaupun beberapa upaya sudah dilakukan, namun masih ada kendala yang dihadapi, yaitu pemahaman operator dalam pengoperasian aplikasi masih minim sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan masih memerlukan bimbingan dari pimpinan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah langkah strategis yang dilakukan adalah terus mengikut sertakan pegawai (operator) dalam setiap bimtek maupun pelatihan yang diadakan sehingga pemahaman akan pekerjaan semakin meningkat.

Selain Laporan Keuangan yang disusun per bulan, per triwulan dan per semesteran, Pada Tahun 2017 sebagai salah satu Satker yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018 maka KPU Kabupaten Alor juga menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah, Baik itu Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 maupun Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2017, KPU Kabupaten Alor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.484.288.000,- dan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Alor untuk Tahapan yang berjalan pada Tahun 2017 sebesar Rp 4.557.752.000,- yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi kedalam DIPA KPU Kabupaten Alor sehingga total pagu anggaran KPU Kabupaten Alor menjadi sebesar **Rp. 9.042.040.000,-**. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar **78.60 %** atau ekuivalen sebesar **Rp. 7.107.440.554,-**.

Tingkat Capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari KPU Kabupaten Alor dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor serta komitmen bersama sepanjang Tahun 2017. Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2017 ini dapat terlihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01)	Rp.3.061.985.000	Rp.2.706.353.354	88.39 %	Rp.355.631.646
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02)	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %	Rp. 0
3.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)	Rp. 5.970.055.000	Rp. 4.391.087.200	73.55 %	Rp.1.578.967.800
Total Pagu Anggaran		Rp.9.042.040.000	Rp.7.107.440.554	78.60 %	Rp.1.934.599.446

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pembuatan Laporan Kinerja (LKj) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Alor Tahun 2017 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

KPU Kabupaten Alor melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 5 Indikator Kinerja. Secara Umum KPU Kabupaten Alor telah dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Hal ini dilihat dari hasil pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada BAB III, dimana dari 5 Indikator Kinerja yang ditetapkan, 4 Indikator Kinerja telah memenuhi target. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Penyelenggara Pemilu, Pemerintah, dan masyarakat. Upaya Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik di Pusat maupun di Daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor antara lain adalah mengikuti bimtek maupun Rapat kerja yang dilaksanakan oleh KPU maupun KPU Provinsi NTT sebelum rangkaian Tahapan Pemilu/Pemilihan berlangsung, memanfaatkan teknologi informasi melalui optimalisasi media komunikasi antar satker KPU Penyelenggara Pilkada sehingga terjalinnya komunikasi yang intensif antara KPU Penyelenggara dengan KPU RI, meningkatkan sinergi antara penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Alor dan Panwaslu Kabupaten Alor) dengan Partai Politik, Ormas, LSM dan Masyarakat.

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi KPU Kabupaten Alor, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKj ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Constantiana Mansula

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Alor

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kalabahi, 1 Oktober 2017

KETUA KPU KABUPATEN ALOR

CONSTANTIANA MANSULA

PERJANJIAN KINERJA REVISI KE 02

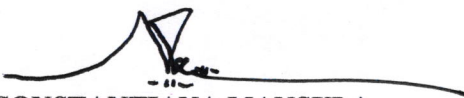
Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Alor
Tahun : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90 %
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %
3	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	CC
		Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu	100 %

	Program	Anggaran
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)	Rp 3.061.985.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02)	Rp 10.000.000
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)	Rp 5.970.055.000

Kalabahi, 1 Oktober 2017

KETUA KPU KABUPATEN ALOR


CONSTANTIANA MANSULA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90 %	100 %	111,11 %
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	0 %	0 %
3	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	CC	-	0 %
		Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %